



PUTUSAN

Nomor 1101 K / Pid / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **TALIB B. PUNGGE alias TALIB;**
Tempat lahir : Momunu;
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun/12 Maret 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Momunu, Kecamatan Momunu,
Kabupaten Buol;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Buol karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

ATAU ;

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 7 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TALIB B. PUNGGE alias TALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran dengan cara memfitnah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu Pasal 311 Ayat (1) KUHP, dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1101 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TALIB B. PUNGGE alias TALIB selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 223/Pid.B/2019/PN Bul tanggal 16 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TALIB B. PUNGGE alias TALIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 72/PID/2019/PT PAL tanggal 9 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 16 Mei 2019 Nomor 22/Pid.B/2019/PN Bul yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/03/Akta.Pid.B/2019/PN Bul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Buol, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, Penuntut Umum pada

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1101 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Buol mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 6 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol pada tanggal 24 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 6 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 72/PID/2019/PT PAL tanggal 9 Juli 2019 yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Buol Nomor 223/Pid.B/2019/PN Bul tanggal 16 Mei 2019 dengan menyatakan Terdakwa Talib B. Pungge alias Talib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1101 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo*, pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di warung milik Terdakwa, Terdakwa *in casu* menceritakan kepada Saksi Irfan Ahmad Habibi jika Saksi korban Saleh Ita Butodoka telah berselingkuh dengan Saksi Samsidar J. Mobiling, demikian pula pada tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menceritakan lagi kepada Saksi Salma I. Taiya jika Saksi korban Saleh Ita Butodoka telah berselingkuh dengan Saksi Samsidar J. Mobiling, Terdakwa menceritakan hal tersebut dengan alasan Terdakwa pernah melihat Saksi Saleh Ita Butodoka telah berselingkuh dan Saksi Samsidar J. Mobiling berada di teras pondok di pondok sawah milik Saksi korban Saleh Ita Butodoka;
- Bahwa Terdakwa *in casu* tidak mempunyai bukti jika Saksi korban Saleh Ita Butodoka telah berselingkuh dengan Saksi Samsidar J. Mobiling, Saksi korban Saleh Ita Butodoka juga telah secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa Saksi korban Saleh Ita Butodoka dengan Saksi Samsidar J. Mobiling tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa malu pada Saksi korban Saleh Ita Butodoka karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa telah menjadi bahan pergunjungan di masyarakat;
- Bahwa namun demikian pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemidanaan yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan bagi Terdakwa dan masyarakat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1101 K/Pid/2019



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BUOL** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 72/PID/2019/PT PAL tanggal 9 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 22/Pid.B/2019/PN Bul tanggal 16 Mei 2019 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2019** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1101 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. Dudu Duswara, S.H., M.Hum.

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1101 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)